



**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR | TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 01 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Talaud.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penghargaan (*reward*) kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tujuan pemberian tambahan penghasilan, besaran jumlah tambahan penghasilan serta kriteria dan tatacara pembayaran tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (2) Tambahan penghasilan sebagai mana di maksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, meliputi:
 1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku SKPKD;
 2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku Auditor Internal Pemerintah Daerah;
 3. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola keuangan SKPD Sekretariat Daerah, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU;
 4. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja umum SKPD;
 5. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas;
- c. Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi.

BAB III TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan adalah :

- a. Memotivasi Aparatur Sipil Negara untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- b. Memotivasi Aparatur Sipil Negara yang bekerja melampaui beban kerja normal;
- c. Memotivasi dan meningkatkan semangat Aparatur Sipil Negara dalam menunjang pencapaian kinerja daerah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

BAB IV BESARAN JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran jumlah tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak sama, disesuaikan dengan jenis tambahan penghasilan yang merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I: Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, yaitu :
 - A : Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku SKPKD;
 - B : Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku Auditor Internal Pemerintah Daerah;
 - C : Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola keuangan dan beban kerja umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU;
 - D : Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja umum SKPD;
 - E: Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Lampiran II: Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas.
3. Lampiran III: Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi.
4. Lampiran IV: Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja selaku Pengurus dan Penyimpan Barang.
5. Lampiran V: Format Daftar Tambahan Penghasilan.

BAB V
KRITERIA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Kriteria pembayaran tambahan penghasilan, diatur sebagai berikut :

- (1) Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, meliputi:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku SKPKD:
 1. Tambahan penghasilan yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan selaku SKPKD yang dinilai melampaui beban kerja normal yang selanjutnya disingkat TPP Beban Kerja selaku SKPKD;
 2. Jam kerja Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut :
 - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 08.00 – 18.00 Wita;
 - b) Hari Jumat Jam 06.00 – 15.30 Wita.

- b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku Auditor Internal Pemerintah Daerah :
1. Tambahan penghasilan yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan selaku pengawas keuangan daerah atau selaku Auditor Internal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang selanjutnya disingkat TPP Beban Kerja Auditor Internal;
 2. Jam kerja Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut :
 - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 08.00 – 18.00 Wita;
 - b) Hari Jumat Jam 06.00 – 15.30 Wita.
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola keuangan SKPD Sekretariat Daerah, BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU :
1. Tambahan penghasilan yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan dalam mengelola keuangan SKPD Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat TPP Beban Kerja Pengelolah Keuangan SKPD Sekretariat Daerah, Tambahan Penghasilan yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negarayang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU;
 2. Jam kerja Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut:
 - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 08.00 – 18.00 Wita;
 - b) Hari Jumat Jam 06.00 – 15.30 Wita.
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja umum SKPD :
1. Tambahan penghasilan yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan umum lainnya SKPD yang selanjutnya disingkat TPP Beban Kerja Umum SKPD;
 2. Jam kerja Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut:
 - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 08.00 – 16.00 Wita;
 - b) Hari Jumat Jam 06.00 – 14.00 Wita.

e. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah :

1. Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan sebagai tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD;

2. Jam kerja Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut :

a) Tenaga Struktural :

1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 08.00 – 18.00 Wita;

2) Hari Jumat Jam 06.00 – 15.30 Wita.

b) Tenaga Fungsional :

1) Dinas pagi Jam 08.00 – 14.00 Wita;

2) Dinas sore Jam 14.00 – 21.00 Wita;

3) Dinas malam Jam 21.00 – 08.00 Wita.

c) Khusus Aparatur Sipil Negara Perawat Bedah, jam kerja dapat melebihi waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan jumlah dan keadaan pasien yang akan dilakukan tindakan operasi.

(2) Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas, meliputi :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas :

1. Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang selanjutnya disingkat TPP Tempat Bertugas;

2. Jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut :

a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 08.00 – 16.00 Wita;

b) Hari Jumat Jam 06.00 – 13.30 Wita; dan

c) Hari Sabtu Jam 08.00 – 13.00 Wita bagi PNS yang bekerja pada lingkungan sekolah.

- (3) Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi, meliputi :
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi :
 1. Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugas memiliki profesi dan ketrampilan khusus sebagai dokter spesialis yang selanjutnya disingkat TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis;
 2. Jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara, diatur dan ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja berkenan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran tambahan penghasilan, diatur sebagai berikut:

- (1) Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, meliputi :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku SKPKD :
 1. TPP Beban Kerja selaku SKPKD dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD selaku PPKD;
 2. TPP Beban Kerja selaku SKPKD diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
 3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat :
 - a) 4 (empat) kali tidak apel pagi atau 4 (empat) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja atau 2 (dua) kali tidak apel pagi dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja begitu pula berlaku sebaliknya, maka TPP Beban Kerja selaku SKPKD tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja;
 - b) 1 (satu) kali tidak apel pagi atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja, maka dikenakan potongan sebesar 25% terhadap besaran 1 (satu) hari kerja.
 4. TPP Beban Kerja selaku SKPKD bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Aparatur Sipil Negara Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara untuk semua golongan yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;

5. TPP Beban Kerja selaku SKPKD dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari besaran TPP Beban Kerja per 1 (satu) hari kerja;
 6. TPP Beban Kerja selaku SKPKD dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 7. TPP Beban Kerja selaku SKPKD dapat dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai jabatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud;
 8. TPP Beban Kerja selaku SKPKD dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
 9. TPP Beban Kerja selaku SKPKD tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, izin, sakit lebih dari 3 (tiga) hari, dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
 10. Aparatur Sipil Negara yang telah menerima TPP Beban Kerja selaku SKPKD tidak dibayarkan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 11. Pembayaran TPP Beban Kerja selaku SKPKD dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku Auditor Internal Pemerintah Daerah :
1. TPP Beban Kerja Auditor Internal dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Inspektur;
 2. TPP Beban Kerja Auditor Internal diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
 3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat :

- a) 4 (empat) kali tidak apel pagi atau 4 (empat) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja atau 2 (dua) kali tidak apel pagi dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja begitu pula berlaku sebaliknya, maka TPP Beban Kerja Auditor Inter tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja;
 - b) 1 (satu) kali tidak apel pagi atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja, maka dikenakan potongan sebesar 25% terhadap besaran 1 (satu) hari kerja.
4. TPP Beban Kerja Auditor Internal bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Aparatur Sipil Negara Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara untuk semua golongan yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;
 5. TPP Beban Kerja Auditor Internal dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari besaran TPP Beban Kerja per 1 (satu) hari kerja;
 6. TPP Beban Kerja Auditor Internal dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 7. TPP Beban Kerja Auditor Internal dapat dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai jabatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud;
 8. TPP Beban Kerja Auditor Internal dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
 9. TPP Beban Kerja Auditor Internal tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, izin, sakit lebih dari 3 (tiga) hari, dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
 10. Aparatur Sipil Negara yang telah menerima TPP Beban Kerja Auditor Internal tidak dibayarkan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

11. TPP Beban Kerja Auditor Internal dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola keuangan SKPD Sekretariat Daerah :
1. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Sekretaris Daerah;
 2. TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPEDA dan Dinas PU dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas;
 3. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
 4. TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA, dan Dinas PU diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
 5. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat :
 - a) 4 (empat) kali tidak apel pagi atau 4 (empat) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja atau 2 (dua) kali tidak apel pagi dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja begitu pula berlaku sebaliknya, maka TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah, TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA, DAN Dinas PU tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja;
 - b) 1 (satu) kali tidak apel pagi atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja, maka dikenakan potongan sebesar 25% terhadap besaran 1 (satu) hari kerja.
 6. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah, TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Aparatur Sipil Negara Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara untuk semua golongan yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;

7. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah, TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari besaran TPP Beban Kerja per 1 (satu) hari kerja;
8. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah, TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
9. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah, TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU dapat dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai jabatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud;
10. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
11. TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, izin, sakit lebih dari 3 (tiga) hari, dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
12. Aparatur Sipil Negara yang telah menerima TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah, TPP Beban Kerja SKPD BKDD, BAPPEDA dan Dinas PU tidak dibayarkan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
13. Pembayaran TPP Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

d. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja umum SKPD :

1. TPP Beban Kerja Umum SKPD/TPP Beban Kerja Umum SKPD Selaku Pengurus dan Penyimpan Barang dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD / Unit Kerja berkenan;
2. TPP Beban Kerja Umum SKPD/TPP Beban Kerja Umum SKPD Selaku Pengurus dan Penyimpan Barang diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat :
 - a) 4 (empat) kali tidak apel pagi atau 4 (empat) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja atau 2 (dua) kali tidak apel pagi dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja begitu pula berlaku sebaliknya, maka TPP Beban Kerja Umum SKPD tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja;
 - b) 1 (satu) kali tidak apel pagi atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja, maka dikenakan potongan sebesar 25% terhadap besaran 1 (satu) hari kerja.
4. TPP Beban Kerja Umum bagi Aparatur Sipil Negara selaku Pengurus dan Penyimpan Barang TPP dibayarkan secara efektif per bulan;
5. TPP Beban Kerja Umum SKPD/TPP Beban Kerja Umum SKPD Selaku Pengurus dan Penyimpan Barang bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Aparatur Sipil Negara Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;
6. TPP Beban Kerja Umum SKPD dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari besaran TPP Beban Kerja per 1 (satu) hari kerja;
7. TPP Beban Kerja Umum SKPD dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;

8. TPP Beban Kerja Umum SKPD dapat dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai jabatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud;
 9. TPP Beban Kerja Umum SKPD dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
 10. TPP Beban Kerja Umum SKPD tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, izin, sakit lebih dari 3 (tiga) hari, bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya, dan yang telah menerima tunjangan profesi guru;
 11. Aparatur Sipil Negara yang telah menerima TPP Beban Kerja Umum SKPD tidak dibayarkan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 12. TPP Beban Kerja Umum SKPD dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah :
1. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja berkenan;
 2. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
 3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat :
 - a) 4 (empat) kali tidak apel pagi atau 4 (empat) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja atau 2 (dua) kali tidak apel pagi dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja begitu pula berlaku sebaliknya, maka TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja;

- b) 1 (satu) kali tidak apel pagi atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja, maka dikenakan potongan sebesar 25% terhadap besaran 1 (satu) hari kerja.
4. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Aparatur Sipil Negara Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;
 5. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari besaran TPP Beban Kerja per 1 (satu) hari kerja;
 6. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 7. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD dapat dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai jabatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud;
 8. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
 9. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, izin, sakit lebih dari 3 (tiga) hari, dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
 10. Aparatur Sipil Negara yang telah menerima TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD tidak dibayarkan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 11. TPP Beban Kerja Tenaga Kesehatan RSUD dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(2) Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas, meliputi:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas :

1. TPP Tempat Bertugas dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan setelah mendapat rekomendasi kehadiran dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. TPP Tempat Bertugas diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan;
3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat :
 - a) 4 (empat) kali tidak apel pagi atau 4 (empat) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja atau 2 (dua) kali tidak apel pagi dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja begitu pula berlaku sebaliknya, maka TPP Tempat Bertugas tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja;
 - b) 1 (satu) kali terlambat apel pagi atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja/bolos kerja, maka dikenakan potongan sebesar 25% terhadap besaran 1 (satu) hari kerja.
4. TPP Tempat Bertugas bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara untuk semua golongan yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;
5. TPP Tempat Bertugas dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari besaran TPP Beban Kerja per 1 (satu) hari kerja;
6. TPP Tempat Bertugas dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;

7. TPP Tempat Bertugas dapat dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai jabatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud;
8. TPP Tempat Bertugas dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
9. TPP Tempat Bertugas tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, izin, sakit lebih dari 3 (tiga) hari, bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya, dan yang telah menerima tunjangan profesi guru;
10. Aparatur Sipil Negara yang telah menerima TPP Tempat Bertugas tidak dibayarkan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
11. TPP Tempat Bertugas dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(3) Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi, meliputi :

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi :

1. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran setiap hari kerja efektif per bulan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja berkenan;
2. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis diberikan dalam batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan;
3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan terdapat tidak masuk kerja/alpa atau izin atau sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka dikenakan potongan sebesar Rp. 934.000,- (*sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) per 1 (satu) hari tidak masuk kerja/alpa atau izin atau sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja;
4. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis bagi PNS Golongan III dikenakan potongan pajak PPh 21 sebesar 5%, bagi Aparatur Sipil

- Negara Golongan IV sebesar 15%, dan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 20%;
5. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang sakit kurang dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Kepala Puskesmas tempat dirawatnya pegawai tersebut dan kepadanya dikenakan potongan sebesar 50% dari Rp. 934.000,- (*sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) per 1 (satu) hari kerja;
 6. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis dapat dibayarkan pada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan tugas luar daerah maupun dalam daerah termasuk tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 7. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis dapat dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
 8. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status tugas belajar, cuti, bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya, dan yang telah menerima tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 9. TPP Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, berdasarkan tempat bertugas, dan berdasarkan kelangkaan profesi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Ditetapkandi Melonguane
Pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepl. Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas DPPKAD	✓
Kabag Hukum Setda	u
Sekretaris DPPKAD	+
Kabid Anggaran	
Kabid Akuntansi	h.
Kasie. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	+
Kasi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung	u
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	+

✓
SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 JANUARI 2016

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SELAKU SKPKD PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per HARI
1	2	4	5
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kab. Kepl. Talaud	Kepala Dinas selaku PPKD	615,000.00
		Sekretaris Dinas	400,000.00
		Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Kabid Aset	355,000.00
		Kabid Penagihan dan penerimaan, Kabid Pendataan dan penetapan	320,000.00
		Kuasa Bendahara Umum Daerah	350,000.00
		Kepala Seksi SKPKD	260,000.00
		Kepala Sub Bagian	250,000.00
		Staf Gol. III / IV SKPKD	130,000.00
		Staf Gol. I / II SKPKD	120,000.00
		Staf Gol. III / IV SKPKD (PPHP dan Operator SIMDA, Gaji)	175,000.00
		Staf Gol. I / II SKPKD (PPHP dan Operator SIMDA, Gaji)	150,000.00
		Staf Gol. III / IV (Verifikator Belanja)	170,000.00
		Staf Gol. I / II (Verifikator Belanja)	160,000.00
		Staf Gol. III / IV SKPKD (Pengurus/Penyimpan Barang)	160,000.00
		Staf Gol. I / II SKPKD (Pengurus/Penyimpan Barang)	150,000.00
		Staf SKPKD, Operatoror Console/Admin SISMIOP PBBP2	145,000.00
		Staf SKPKD, Operatoror Data Entry SISMIOP PBBP2	145,000.00
		Staf Gol. III / IV pada Ruangan KBUD	180,000.00
		Staf Gol. I / II pada Ruangan KBUD	170,000.00
		Staf SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD	170,000.00
		Staf SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD	155,000.00
		Staf SKPKD, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu	145,000.00
		Tambahan bagi Pegawai SKPKD selaku PPTK.	20,000.00
		Tambahan bagi Pegawai SKPKD selaku PPKom.	25,000.00
		Tambahan bagi Pegawai SKPKD selaku KPA SKPKD	40,000.00

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	N
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	J.
Kepala Bagian Hukum Setda	u
Sekretaris DPPKAD	f
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	h.
Kasi Penyu. Anggaran Belanja Langsung	f
Kasi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung	re
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	f

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN I.B : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SELAKU AUDITOR INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per HARI
1	2	3	4
1	Inspektorat Daerah sebagai Auditor Internal Pemerintah Kab. Kepl. Talaud	Inspektur	275,000.00
		Sekretaris Inspektorat	220,000.00
		Inspektur Pembantu Wilayah	200,000.00
		Auditor Utama	180,000.00
		Auditor Madya	175,000.00
		Auditor Muda	160,000.00
		Auditor Pertama	140,000.00
		Auditor Penyelia	120,000.00
		Auditor Pelaksana	100,000.00
		Kasubag / Kasi	100,000.00
		Bendahara Pengeluaran SKPD	55,000.00
		Bendahara Penerimaan SKPD	55,000.00
		Pengurus dan Penyimpan Barang	55,000.00
		Staf Inspektorat Golongan III / IV	50,000.00
		Staf Inspektorat Golongan I / II	40,000.00
		Tambahan bagi Pegawai Gol. III / IV sebagai Pemeriksa	15,000.00
Tambahan bagi Pegawai Gol. I / II sebagai Pemeriksa	10,000.00		

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	N
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	P.
Kepala Bagian Hukum Setda	b
Sekretaris DPPKAD	f
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	h,
Kasi Penyus. Anggaran Belanja Langsung	h
Kasi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung	h
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	f

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, N

N

P. SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN I.C : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN BEBAN KERJA UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per HARI
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah: Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah selaku Koordinator	925,000.00
		Kuasa Pengguna Anggaran	500,000.00
		Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda	315,000.00
		Kasubag Keuangan Setda	255,000.00
		Kasubag Perlengkapan Setda	235,000.00
		Kasubag Umum dan Sandi Telkom Setda	235,000.00
		Bendahara Pengeluaran Setda	225,000.00
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda	160,000.00
		Bendahara Penerimaan Setda	75,000.00
		Pengurus dan Penyimpan Barang	135,000.00
		Staf Gol. III dan IV Pengelola Keuangan Setda	145,000.00
		Staf Gol. I dan II Pengelola Keuangan Setda	100,000.00
		Staf Gol. III dan IV Pelaksana Kegiatan di Bagian	80,000.00
		Staf Gol. I dan II Pelaksana Kegiatan di Bagian	60,000.00
		Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pemeriksa Barang/Jasa	120,000.00
		PPKom	125,000.00
		Verifikator	120,000.00
	Sekretariat Daerah : TTP Beban Kerja Umum	Asisten Sekretaris Daerah	375,000.00
		Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda	300,000.00
		Kepala Bagian Pemerintahan Setda	260,000.00
		Kepala Bagian TUP Setda	260,000.00
		Kepala Bagian Ortal Setda	260,000.00
		Kepala Bagian Pembangunan Setda	260,000.00
		Kepala Bagian Humas Setda	260,000.00
		Kepala Bagian Perwakilan	250,000.00
		Kepala Bagian Ekonomi Setda	200,000.00
		Kepala Bagian PPU Setda	200,000.00
		Kepala Bagian Kesra Setda	200,000.00
		Kepala Bagian Kearsipan Setda	200,000.00
		Kasubag / Kasi Setda	100,000.00
		Staf Gol. I, II, dan III pada TUP di ruang Pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan SEKDA	90,000.00
		Staf Gol. III / IV Setda	75,000.00
Staf Gol. I / II Setda	50,000.00		

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	✓
Kepala Bagian Hukum Setda	✓ a
Sekretaris DPPKAD	✓
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	✓
Kasi Peny. Anggaran BL	✓
Kasi Penyusunan Anggaran BTL	✓
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	✓

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

✓ SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN I.D : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per HARI
1	2	3	4
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	200,000.00
		Sekretaris Badan	150,000.00
		Kepala Bidang	100,000.00
		Kepala Seksi/Kasubag	85,000.00
		Bendahara Pengeluaran SKPD	55,000.00
		Pengurus dan Penyimpan Barang	50,000.00
		Staf Golongan III / IV	40,000.00
		Staf Golongan I / II	35,000.00
2	Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah	Kepala Badan	150,000.00
		Sekretaris Badan	100,000.00
		Kepala Bidang	80,000.00
		Kepala Seksi/Kasubag	75,000.00
		Bendahara Pengeluaran SKPD	55,000.00
		Pengurus dan Penyimpan Barang	50,000.00
		Staf Golongan III / IV	40,000.00
		Staf Golongan I / II	35,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas	100,000.00
		Sekretaris Dinas	90,000.00
		Kepala Bidang	75,000.00
		Kepala Seksi/Kasubag	60,000.00
		Bendahara Pengeluaran SKPD	55,000.00
		Bendahara Penerimaan SKPD	50,000.00
		Pengurus dan Penyimpan Barang	50,000.00
		Staf Golongan III / IV	35,000.00
Staf Golongan I / II	30,000.00		

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Adminstrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	g.
Kepala Bagian Hukum Setda	u
Sekretaris DPPKAD	f
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	
Kasi Penyu. Anggaran BL	
Kasi Penyusunan Anggaran BTL	u
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	g

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

g. SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN I.E : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per HARI
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	1 Direktur	250,000.00
		2 Kepala Bagian Tata Usaha	150,000.00
		- Staf Gol. III / IV	25,000.00
		- Staf Gol. I / II	20,000.00
		3 Kepala Bidang	90,000.00
		4 Kasubag Keuangan dan Akuntansi	80,000.00
		5 Kasubag / Kasie RSUD	65,000.00
		6 Bendahara Pengeluaran	60,000.00
		7 Bendahara Penerimaan	40,000.00
		8 Dokter Golongan IV	140,000.00
		9 Dokter Golongan III	130,000.00
		10 Perawat Pelaksana Golongan III	52,500.00
		11 Perawat Pelaksana Golongan II	48,750.00
		12 Perawat Mitra Spesialis	90,000.00
		13 Perawat Profesi Ners	90,000.00
		14 Penanggungjawab Ruangan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	97,000.00
		15 Penanggungjawab Ruangan Bedah	106,500.00
		- Perawat Instrumen/Sirkulasi Gol. III Ners	93,750.00
		- Perawat Instrumen/Sirkulasi Gol. III	86,250.00
		- Perawat Instrumen/Sirkulasi Gol. II	84,750.00
		- Perawat Anastesi Gol. III	86,250.00
		- Perawat Anastesi Gol. II	84,750.00
		16 Penanggungjawab Ruangan Medikal Rekord	69,750.00
		- Golongan III	57,000.00
		- Golongan II	42,750.00
		17 Penanggungjawab Ruangan Laboratorium	78,750.00
		- Golongan III	65,250.00
		- Golongan II	60,000.00
		- Penanggungjawab Pemulasaran Jenazah	67,500.00
18 Penanggungjawab Ruangan Apotik	96,000.00		
- Golongan III Apoteker	78,750.00		
- Golongan III	52,500.00		
- Golongan II	48,000.00		
19 Penanggungjawab Ruangan Gizi	90,000.00		
- Golongan III	48,000.00		
- Golongan II	45,000.00		

1	2	3	4
		20 Penanggungjawab Ruang Rehab. Medik/Fisioterapi	60,000.00
		- Golongan III	48,000.00
		- Golongan II	45,000.00
		21 Penanggungjawab Ruang IPRS/IPAL/Genset	48,000.00
		- Golongan III	42,750.00
		- Golongan II	40,000.00
		22 Penanggungjawab Ruang Radiologi	106,500.00
		- Golongan III	72,750.00
		- Golongan II	67,500.00
		23 Penanggungjawab Ruang Binatu	57,000.00
		- Golongan III	42,750.00
		- Golongan II	40,000.00
		24 Penanggungjawab Gudang Farmasi	57,000.00
		25 Pengurus dan Penyimpan Barang	55,000.00

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
sekretaris Daerah	✓
Asisten Adminstrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	g.
Kepala Bagian Hukum Setda	u
Sekretaris DPPKAD	f
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	h
Kasi Penyus. Anggaran BL	f
Kasi Penyusunan Anggaran BTL	u
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	g

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

↓

g. SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per HARI
1	2	3	4
1	Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Talaud	Pejabat Esselon II	80,000.00
		Pejabat Esselon IIIa	60,000.00
		Pejabat Esselon IIIb	55,000.00
		Pejabat Esselon IV	50,000.00
		Bendahara Pengeluaran SKPD	55,000.00
		Bendahara Penerimaan SKPD	45,000.00
		Staf Golongan III / IV	35,000.00
		Staf Golongan I / II	27,500.00

PARAF KOORDINASI	
	TTD
Bupati Kepulauan Talaud	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	✓
Kepala Bagian Hukum Setda	✓
Sekretaris DPPKAD	✓
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	✓
Kasi Penyus. Anggaran BL	✓
Kasi Penyusunan Anggaran BTL	✓
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	✓

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

✓
SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NO.	NAMA SKPD / UNIT KERJA	JABATAN / GOL. RUANG / LOKASI	JUMLAH TPP per BULAN
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Dokter Spesialis	28,000,000.00

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	✓
Kepala Bagian Hukum Setda	✓
Sekretaris DPPKAD	+
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	
Kasi Peny. Anggaran BL	
Kasi Penyusunan Anggaran BTL	
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

✓ SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KEPULAUAN TALAUD

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SELAKU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA SKPD/UNIT KERJA	SATUAN	JUMLAH PENGURUS/PE NYIMPAN	BULAN	HONOR 1 TAHUN
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1,500,000	3	12	54,000,000.00
2	Sekretariat Dewan	1,250,000	2	12	30,000,000.00
3	Dinas Kesehatan	1,250,000	2	12	30,000,000.00
4	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Nasional Pemberdayaan Perempuan	1,000,000	2	12	24,000,000.00
5	Kantor Sekretariat KORPRI	900,000	1	12	10,800,000.00
6	Rumah Sakit Bergerak Gemeh	1,000,000	2	12	24,000,000.00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,250,000	2	12	30,000,000.00
8	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1,250,000	2	12	30,000,000.00
9	Badan Pengelola Kawasan Perbatasan	1,250,000	2	12	30,000,000.00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,000,000	2	12	24,000,000.00
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	950,000	2	12	22,800,000.00
12	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	950,000	1	12	11,400,000.00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1,000,000	2	12	24,000,000.00
14	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1,000,000	2	12	24,000,000.00
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1,000,000	2	12	24,000,000.00
16	Kantor SATPOL PP	1,000,000	1	12	12,000,000.00
17	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	900,000	2	12	21,600,000.00
18	Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertambangan	1,000,000	2	12	24,000,000.00
19	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	900,000	2	12	21,600,000.00
20	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan	1,000,000	2	12	24,000,000.00
21	Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1,000,000	2	12	24,000,000.00
22	Dinas Kehutanan, Energi dan Pertambangan	1,000,000	2	12	24,000,000.00
23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,000,000	2	12	24,000,000.00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,000,000	2	12	24,000,000.00
25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,000,000	2	12	24,000,000.00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	900,000	2	12	21,600,000.00

1	2	4	5	6	7
27	Badan Ketahanan Pangan	1,000,000	2	12	24,000,000.00
28	UPTD Laboratorium Daerah	900,000	1	12	10,800,000.00
29	Kecamatan Nanusa	900,000	1	12	10,800,000.00
30	Kecamatan Essang	900,000	1	12	10,800,000.00
31	Kecamatan Essang Selatan	950,000	1	12	11,400,000.00
32	Kecamatan Gemeh	950,000	1	12	11,400,000.00
33	Kecamatan Tanpannama	900,000	1	12	10,800,000.00
34	Kecamatan Rainis	900,000	1	12	10,800,000.00
35	Kecamatan Beo	950,000	1	12	11,400,000.00
36	Kecamatan Melonguane	950,000	1	12	11,400,000.00
37	Kecamatan Lirung	950,000	1	12	11,400,000.00
38	Kecamatan Salibabu	950,000	1	12	11,400,000.00
39	Kecamatan Kabaruan	900,000	1	12	10,800,000.00
40	Kecamatan Damau	950,000	1	12	11,400,000.00
41	Kecamatan Kalongan	900,000	1	12	10,800,000.00
42	Kecamatan Melonguane Timur	900,000	1	12	10,800,000.00
43	Kecamatan Beo Utara	950,000	1	12	11,400,000.00
44	Kecamatan Moronge	950,000	1	12	11,400,000.00
45	Kecamatan Miangas	900,000	1	12	10,800,000.00
46	Kecamatan Pulutan	950,000	1	12	11,400,000.00
47	Kecamatan Beo Selatan	900,000	1	12	10,800,000.00
48	Kelurahan Melonguane Timur	900,000	1	12	10,800,000.00
49	Kelurahan Melonguane Barat	900,000	1	12	10,800,000.00
50	Kelurahan Melonguane Tengah	900,000	1	12	10,800,000.00
51	Kelurahan Lirung	900,000	1	12	10,800,000.00
52	Kelurahan Lirung 1	900,000	1	12	10,800,000.00
53	Kelurahan Lirung Matane	900,000	1	12	10,800,000.00
54	Kelurahan Makatara	900,000	1	12	10,800,000.00
55	Kelurahan Makatara Timur	900,000	1	12	10,800,000.00
56	Kelurahan Beo	900,000	1	12	10,800,000.00
57	Kelurahan Beo Timur	900,000	1	12	10,800,000.00
58	Kelurahan Beo Barat	900,000	1	12	10,800,000.00
59	Puskesmas Damau	1,000,000	1	12	12,000,000.00
60	Puskesmas Kabaruan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
61	Puskesmas Salibabu	1,000,000	1	12	12,000,000.00
62	Puskesmas Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
63	Puskesmas Melonguane	950,000	1	12	11,400,000.00
64	Puskesmas Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
65	Puskesmas Rainis	1,000,000	1	12	12,000,000.00
66	Puskesmas Tanpannama	1,000,000	1	12	12,000,000.00
67	Puskesmas Gemeh	1,000,000	1	12	12,000,000.00
68	Puskesmas Essang	1,000,000	1	12	12,000,000.00
69	Puskesmas Karatung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
70	Puskesmas Kalongan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
71	Puskesmas Essang Selatan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
72	Puskesmas Beo Selatan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
73	Puskesmas Beo Utara	1,000,000	1	12	12,000,000.00
74	Puskesmas Miangas	950,000	1	12	11,400,000.00
75	Puskesmas Melonguane Timur	950,000	1	12	11,400,000.00
76	Puskesmas Moronge	950,000	1	12	11,400,000.00

1	2	4	5	6	7
77	Puskesmas Pulutan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
78	Puskesmas Marampit	900,000	1	12	10,800,000.00
79	Puskesmas Kakorotan	900,000	1	12	10,800,000.00
80	Cabang Diknas Melonguane	1,000,000	1	12	12,000,000.00
81	Cabang Diknas Nanusa	1,000,000	1	12	12,000,000.00
82	Cabang Diknas Damau	1,000,000	1	12	12,000,000.00
83	Cabang Diknas Kabaruan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
84	Cabang Diknas Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
85	Cabang Diknas Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
86	Cabang Diknas Salibabu	1,000,000	1	12	12,000,000.00
87	Cabang Diknas Rainis	1,000,000	1	12	12,000,000.00
88	Cabang Diknas Gemeh	1,000,000	1	12	12,000,000.00
89	Cabang Diknas Tanpannama	1,000,000	1	12	12,000,000.00
90	Cabang Diknas Essang	1,000,000	1	12	12,000,000.00
91	Cabang Diknas Essang Serlatan	950,000	1	12	11,400,000.00
92	Cabang Diknas Kalongan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
93	Cabang Diknas Melonguane Timur	1,000,000	1	12	12,000,000.00
94	Cabang Diknas Moronge	1,000,000	1	12	12,000,000.00
95	Cabang Diknas Beo Utara	1,000,000	1	12	12,000,000.00
96	Cabang Diknas Beo Selatan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
97	Cabang Diknas Miangas	900,000	1	12	10,800,000.00
98	Cabang Diknas Pulutan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
99	SMA Negeri 1 Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
100	SMA Negeri 1 Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
101	SMA Negeri 1 Essang	950,000	1	12	11,400,000.00
102	SMA Negeri 1 Kabaruan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
103	SMA Negeri 1 Nanusa	900,000	1	12	10,800,000.00
104	SMA Negeri 1 Melonguane	1,000,000	1	12	12,000,000.00
105	SMA Negeri 1 Rainis	1,000,000	1	12	12,000,000.00
106	SMA Negeri 1 Gemeh	900,000	1	12	10,800,000.00
107	SMK Negeri 1 di Melonguane	1,000,000	1	12	12,000,000.00
108	SMK Negeri 2 di Miangas	950,000	1	12	11,400,000.00
109	SMK Negeri 3 di Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
110	SMK Negeri 4 di Gemeh	1,000,000	1	12	12,000,000.00
111	SMK Negeri 5 Batumbalango	1,000,000	1	12	12,000,000.00
112	SMP Negeri 1 Melonguane	1,000,000	1	12	12,000,000.00
113	SMP Negeri 2 Melonguane	950,000	1	12	11,400,000.00
114	SMP Negeri 3 Melonguane	1,000,000	1	12	12,000,000.00
115	SMP Negeri 4 Melonguane	950,000	1	12	11,400,000.00
116	SMP Negeri 1 Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
117	SMP Negeri 2 Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
118	SMP Negeri 3 Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
119	SMP Negeri 4 Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
120	SMP Negeri 5 Lirung	1,000,000	1	12	12,000,000.00
121	SMP Negeri 6 Lirung	900,000	1	12	10,800,000.00
122	SMP Negeri 1 Beo	950,000	1	12	11,400,000.00
123	SMP Negeri 2 Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
124	SMP Negeri 3 Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
125	SMP Negeri 4 Beo	1,000,000	1	12	12,000,000.00
126	SMP Negeri 1 Rainis	950,000	1	12	11,400,000.00

1	2	4	5	6	7
127	SMP Negeri 2 Rainis	950,000	1	12	11,400,000.00
128	SMP Negeri 3 Rainis	950,000	1	12	11,400,000.00
129	SMP Negeri 4 Rainis	950,000	1	12	11,400,000.00
130	SMP Negeri 5 Rainis	1,000,000	1	12	12,000,000.00
131	SMP Negeri 1 Kabaruan	950,000	1	12	11,400,000.00
132	SMP Negeri 2 Kabaruan	950,000	1	12	11,400,000.00
133	SMP Negeri 3 Kabaruan	1,000,000	1	12	12,000,000.00
134	SMP Negeri 1 Essang	1,000,000	1	12	12,000,000.00
135	SMP Negeri 2 Essang	1,000,000	1	12	12,000,000.00
136	SMP Negeri 3 Essang	1,000,000	1	12	12,000,000.00
137	SMP Negeri 4 Essang	1,000,000	1	12	12,000,000.00
138	SMP Negeri 1 Nanusa	950,000	1	12	11,400,000.00
139	SMP Negeri 2 Nanusa	950,000	1	12	11,400,000.00
140	SMP Negeri 3 Gemeh	1,000,000	1	12	12,000,000.00
	TOTAL				1,968,600,000.00

Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas PPKAD	B-
Kepala Bagian Hukum Setda	q
Sekretaris DPPKAD	+
Kepala Bidang Anggaran	
Kepala Bidang Akuntansi	f.
Kasi Penyus. Anggaran BL	f
Kasi Penyusunan Anggaran BTL	u
Pengumpul dan Pengolah Data BTL	d

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

f

B-SRI WAHYUMI MARIA MANALIP